

**TESIS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL GULA AREN  
BONE DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS**

**LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF AREN  
BONE SUGAR IN THE PERSPECTIVE OF GEOGRAPHIC INDICATION**



Oleh:

**JUMARDI**

NIM. B012201028

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL GULA AREN  
BONE DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS**

**LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF AREN  
BONE SUGAR IN THE PERSPECTIVE OF GEOGRAPHIC INDICATION**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Magister Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh:

**JUMARDI**

B012201028

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**TESIS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL GULA**  
**AREN BONE DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS**

Disusun dan diajukan oleh

**JUMARDI**

Nomor Pokok. B012201028

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 26 Juli 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH  
NIP. 19700708 199412 1 001



Dr. Marwah, SH., MH  
NIP. 19830423 200801 2 006

**Ketua Program Studi**  
**Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Hasanuddin**



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH  
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.A.P  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Jumardi  
NIM : B012201038  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Gula Aren Bone Dalam Perspektif Indikasi Geografis”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberikan *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 26 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Jumardi

NIM. B012201028

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamiin*, segala puji syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT, Dzat Yang Maha Kekal, Yang Maha Mengetahui serta Yang Maha Berkehendak, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa *Rahmatan Lil'Aalaamiin*. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan dalam penyusunan Tesis yang berjudul : **“Perindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Gula Aren Bone dalam Perspektif Indikasi Geografis”** sebagai persyaratan penyelesaian studi mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis baik dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil demi terwujudnya tesis ini.

Penulis menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang memberikan dorongan dan semangat serta do'a.

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi. **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya dan **Dr. Hasrul, S.H., M.H.** Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. **Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., Dr. Marwah, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan selaku Pembimbing Pendamping dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih sebesar-besarnya untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
4. **Dr. Oky Deviany, S.H., M.H., Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M., Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.**, selaku Tim Penguji. Terimakasih atas segala masukan-masukan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini;
5. **Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Terima kasih telah memberikan nasehat-nasehat kepada penulis;
6. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini;

7. Terima kasih terkhusus kepada **Nisma Syarifuddin, S.Ag., M.Ag.**, yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa memberikan pengetahuan kepada Penulis yang amat bermanfaat;
9. Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Terima kasih sudah membantu dalam memberikan informasi terkait penyelesaian tesis ini;
10. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis sampai terselesaikannya tesis ini, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat Penulis pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata. Di samping itu Penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari Pembaca agar bisa menjadi lebih baik kedepannya. Aamiin.

Makassar, 26 Juli 2022



JUMARDI

## ABSTRAK

**Jumardi (B012201028). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Gula Aren Bone Dalam Perspektif Indikasi Geografis* (Dibimbing Oleh Hasbir Paserangi Dan Marwah).**

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan mengidentifikasi karakteristik Gula Aren Bone sehingga memiliki potensi untuk didaftarkan dengan indikasi geografis dan mengidentifikasi upaya pemerintah daerah terhadap pendaftaran indikasi geografis Gula Aren Bone.

Jenis Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara narasumber dan pengumpulan data primer terhadap petani gula aren, pemerintah daerah kabupaten Bone dan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Adapun Hasil pada penelitian ini, yaitu: (1) Gula Aren Bone memiliki potensi untuk didaftarkan dengan indikasi geografis karena memiliki reputasi, kualitas dan Karakteristik cita rasa yang khas. Berdasarkan Uji Laboratorium gula aren Bone memenuhi 4 (empat) Parameter untuk didaftar indikasi geografis, yaitu kandungan kadar air sebesar 9,09%, Derajat keasaman (pH) sebesar 6,52%, Glukosa 69,40% dan Vitamin C sebesar 0,11%. (2) Upaya pemerintah daerah terhadap pendaftaran indikasi geografis Gula Aren Bone belum optimal karena Pemerintah Daerah lebih fokus pada sektor kebudayaan. Padahal, terdapat industri gula aren yang dapat dikembangkan dan diusulkan permohonan pendaftaran indikasi geografis agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Gula Aren Bone.

## **ABSTRACT**

**Jumardi (B012201028). Legal Protection Of Intellectual Property Rights Of Aren Bone Sugar In Geographic Indication Perspective (Supervised by Hasbir Paserangi and Marwah).**

This study aims to analyze and identify the characteristics of Bone Palm Sugar so that it has the potential to be registered with geographical indications and identify local government efforts to register Bone Palm Sugar geographical indications.

This type of research was conducted using empirical research methods by conducting interviews with sources and collecting primary data on palm sugar farmers, the local government of Bone district and the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi.

The results in this study, namely: (1) Bone Palm Sugar has the potential to be registered with geographical indications because it has a reputation, quality and distinctive taste characteristics. Based on the Laboratory Test, Palm sugar Bone fulfills 4 (four) parameters for geographical indications, namely the water content of 9.09%, the degree of acidity (pH) of 6.52%, Glucose 69.40% and Vitamin C of 0.11 %. (2) The efforts of the local government to register the geographical indications of Bone Palm Sugar have not been optimal because the Regional Government is more focused on the cultural sector. In fact, there is a palm sugar industry that can be developed and an application for registration of geographical indications is proposed so that the community can obtain economic benefits to improve welfare

**Keywords:** Legal Protection, Geographical Indications, Bone Palm Sugar.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Gambaran Umum dan Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).....	13
1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	13
2. Ruang Lingkup HKI .....	18
3. Konvensi-Konvensi Internasional Terkait dengan HKI .....	19
4. Perkembangan Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia.....	30
B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Bidang Indikasi Geografis .....	33
C. Urgensi Perlindungan Hak Indikasi Geografis.....	47
D. Mekanisme Pendaftaran Hak Indikasi Geografis .....	49
E. Potensi Indikasi Geografis Gula Aren.....	53
F. Landasan Teoretis.....	65
G. Alur Pikir.....	68

H. Definisi Operasional .....	69
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>71</b>
A. Tipe Penelitian .....	71
B. Lokasi Penelitian .....	71
C. Jenis dan Sumber Data.....	72
D. Populasi dan Sampel .....	74
E. Analisis Data .....	75
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>76</b>
A. Karakteristik Gula Aren Bone sehingga berpotensi didaftarkan Indikasi Geografis.....	76
B. Upaya Pemerintah Daerah terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis Gula Aren Bone.....	97
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	44
Tabel 1.2.....	82
Tabel 1.3.....	96
Tabel 1.4.....	117

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya tanaman hortikultura, di antaranya adalah tanaman sayur, tanaman buah, tanaman bunga, dan tanaman obat. Sebagai negara yang kaya sumber daya alam, masyarakat Indonesia dapat melakukan perdagangan secara mendunia sehingga dapat menghasilkan dan bermanfaat bagi negara dan bangsa. Era Globalisasi dan perdagangan bebas menuntut Indonesia agar dapat memproteksi diri namun tetap menghargai negara lain agar hubungan internasional tetap terjalin dengan baik. Salah satu langkah Indonesia menghadapi globalisasi adalah perlindungan terhadap hak kekayaan Intelektual (HKI).<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari berbagai jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung pada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Secara garis besar, terdapat dua pembagian hak kekayaan intelektual, yakni hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu

---

<sup>1</sup> Dara Quthni Effida, Etty Susilowati, dan Kholis Roisah, 2015, *Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan sebagai kekayaan alam Tapanuli Selatan*, Jurna Law reform, Volume 11, Nomor 2, hlm. 189.

pengetahuan, seni dan sastra. Hak kekayaan industri mencakup paten (*patent*), Desain Industri (*industrial design*), Merek (*trademark*) dan Indikasi geografis, Desain Tata Sirkuit Terpadu (*layoutdesign of integrated circuit*), dan Rahasia Dagang (*trade secret*).<sup>2</sup> Indikasi Geografis merupakan bagian HKI yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek Pasal 56 yang memuat aturan bahwa "Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan".<sup>3</sup> Saat ini, banyak produk daerah yang ada di Indonesia telah dikenal dan sudah dipasarkan oleh pedagang secara lokal dan internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga produk tersebut perlu mendapat perlindungan hukum agar terhindar dari praktik persaingan curang dalam perdagangan.<sup>4</sup>

Salah satu industri yang keberadaannya sudah ada sejak lama yaitu Gula Aren yang tersebar di tempat tertentu saja. Gula Aren merupakan salah satu komoditas pangan unggulan yang sejak lama telah dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan intensif. Komoditas Produksi Gula Aren ini juga merupakan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 191

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>4</sup> Saky Septiono, 2009, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia, Subdit Indikasi Geografis Ditjen HKI: Kementerian Hukum dan HAM*. RI, hlm. 1.

sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Gula aren merupakan salah satu bahan pangan yang dibuat dari nira palma termasuk kelapa dan aren. Permintaan gula aren semakin meningkat karena bertambahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi konsumsi gula pasir dan menggantikannya dengan gula aren. Gula aren mempunyai kelebihan antara lain warna coklat dan aroma yang khas serta mempunyai nilai indeks glikemik yang rendah dibandingkan gula pasir, sehingga baik dikonsumsi oleh penderita diabetes atau masyarakat yang ingin menjaga kesehatan. Keterbatasan pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan petani gula menyebabkan sanitasi proses mulai dari penyadapan sampai pengemasan produk kurang diperhatikan.<sup>5</sup>

Gula aren sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu pemanis makanan dan minuman yang bisa menjadi substitusi gula pasir (gula tebu). Gula aren diperoleh dari proses penyadapan nira aren yang kemudian dikurangi kadar airnya hingga menjadi padat. Produk gula aren ini adalah berupa gula cetak dan gula semut. Gula cetak diperoleh dengan memasak nira aren hingga menjadi kental seperti gulali kemudian mencetaknya dalam cetakan berbentuk setengah lingkaran. Untuk gula semut, proses

---

<sup>5</sup> Otik Nawansih *et al.*, 2017, *Survey Mutu Dan Keamanan Gula Merah Di Pasar Kota Bandar Lampung*, urusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145, hlm.1.

memasaknya lebih panjang yaitu hingga gula aren mengkristal, kemudian dikeringkan (dijemur atau dioven) hingga kadar airnya di bawah 3%. Jenis yang terakhir ini memiliki keunggulan yaitu berdaya tahan yang lebih lama, lebih higienis dan praktis dalam penggunaannya.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara yang menyimpan berbagai kekayaan alam tentunya memiliki banyak potensi Indikasi Geografis untuk selalu dikembangkan. Perlindungan bagi Indikasi Geografis merupakan hal yang harus dipandang serius karena merupakan hasil dari karya intelektual. Saat ini masih banyak produk pertanian dan perkebunan khas daerah di Indonesia yang masih berstatus Indikasi Asal karena belum didaftarkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat sebagai indikasi geografis. Padahal jika telah ditetapkan sebagai indikasi geografis, produk khas daerah tersebut dapat memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat sehingga dapat terhindar dari upaya pemalsuan pihak lain. Tidak hanya itu, produk khas daerah yang sudah diberi tanda label indikasi geografis juga tampak lebih prestisius sehingga lebih dipercaya oleh para konsumen.<sup>7</sup>

Investasi HKI juga dapat dilakukan dalam bidang indikasi geografis. Investasi ini pada umumnya banyak melibatkan peran pemerintah daerah dan

---

<sup>6</sup> Agus Dwi Atmoko, 2017, *Analisa pengembangan Produk Gula Aren di Kabupaten Purworejo*, Volume 6 No 1, ISSN 2089-4082, hlm.16.

<sup>7</sup> H. Rahmat Rukmana & H. Herdi Yudirachman, 2018, *Sukses Budi Daya Bawang Merah di Pekarangan dan Perkebunan*, Yogyakarta: Lily Publisher, hlm. 21.

organisasi sosial di suatu komunitas tertentu. Organisasi sosial tersebut dapat berupa kelompok tani, koperasi pertanian, atau yayasan sosial yang ada di suatu daerah tertentu. Peran pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, sangat diperlukan guna membantu sosialisasi dan pendanaan kegiatan sertifikasi hak Indikasi Geografis.<sup>8</sup>

Berdasarkan data Kebutuhan gula nasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2021, total kebutuhan gula nasional mencapai sekitar 6 juta ton per tahun, terdiri dari 2,7 juta ton gula konsumsi dan 3,2 juta ton gula kebutuhan industri, baik untuk konsumsi langsung rumah tangga maupun industri terus meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk tiap tahun.<sup>9</sup> Alternatif untuk memenuhi kebutuhan gula nasional adalah dengan melakukan pemanfaatan tumbuhan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan diolah hasilnya menjadi gula, salah satunya adalah aren.<sup>10</sup> *Nira/inru/Aren* adalah salah satu palma yang memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi dan dapat tumbuh subur di wilayah tropis seperti Indonesia. Tanaman Aren bisa tumbuh pada segala macam kondisi tanah, baik tanah berlempung, berkapur maupun berpasir. Namun, pohon aren tidak tahan pada tanah yang kadar asamnya terlalu tinggi. pada wilayah Indonesia tanaman aren dapat tumbuh dan

---

<sup>8</sup> Iswi Hariyani *et al*, 2018, *Buku Pintar HaKI dan Warisan Budaya*, Cet. 2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 342.

<sup>9</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/05/produksi-gulatebuperkebunan-besar-capai-1000-ton-pada-2021> diakses terakhir tanggal 3 juni 2022

<sup>10</sup> Didik Nursafuan *et al*, 2016, *Pembuatan Gula Aren Cair dengan pengaturan Kapur dan Suhu Evaporasi*, Jurnal AIP Volume 4 No.2. hlm.79.

berproduksi secara optimal pada tanah yang memiliki ketinggian di atas 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan suhu udara rata-rata 25<sup>0</sup> celcius. Selain dari kondisi tersebut, pohon aren masih dapat tumbuh namun kurang optimal dalam memproduksi.<sup>11</sup>

Gula aren adalah produk hasil pemekatan nira aren dengan panas (pemasakan) sampai kadar air yang sangat rendah (<6%) sehingga ketika dingin produk mengeras. Pembuatan gula aren hampir sama dengan sirup aren. Nira dipanaskan sampai kental, kemudian cairan gula kental tersebut dituangkan ke cetakan dan ditunggu sampai dingin. Pembuatan gula aren ini juga mudah dan dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan yang sederhana.<sup>12</sup>

Gula aren yang dihasilkan dari pengelolaan gula aren sangat membantu dalam menambah penghasilan masyarakat. Selama ini industri gula aren masih dijadikan usaha sampingan terutama masyarakat desa. Mereka tidak mengharapkan terlalu banyak dari industri gula aren tersebut dengan pertimbangan bahwa penghasilan terlalu sedikit. Masyarakat tetap bekerja di sawah, ladang dengan pekerjaan lainnya sebagai penopang kehidupan ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, sangat tepat jika pemerintah harus memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>11</sup> Agus Dwi Atmoko, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>12</sup> Rosidah R Radam & Arfa Agustina Rezekiah, 2015, *Pengolahan Gula Aren (Arrenga Pinnata Merr) di Desa Banua Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Jurnal Hutan Tropis Volume 3 No 3 November, ISSN 2337-7771, hlm. 268.

melalui industri gula aren yang telah mereka miliki.<sup>13</sup>

Pendaftaran kepemilikan yang bersifat yuridis penting mendapat perhatian khusus dari seluruh pihak termasuk pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Pendaftaran Indikasi Geografis ini penting agar tidak terjadi kasus pendaftaran kepemilikan seperti Kopi Arabika Gayo yang didaftarkan sebagai merek dagang oleh pihak asing dan akibatnya eksportir asal Gayo dilarang memasukkan produknya ke Eropa dengan nama Gayo. Ironis bagi pihak Indonesia manakala suatu produk berasal dari wilayah geografisnya, tetapi pihak asing yang menikmati nilai ekonomi dan peluang bisnisnya.<sup>14</sup> Wilayah geografis Indonesia yang begitu luas, tentunya masih menyimpan banyak produk unggulan daerah yang harus segera dilindungi. Salah satu yang perlu mendapat perlindungan saat ini adalah “Gula Aren Bone” yang telah lama dikembangkan di Desa Cempaniga, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Gula Aren Bone memiliki ciri khas yaitu proses pembuatan yang alami, dan pohon *nira/inru/Aren* yang tumbuh dari dataran tinggi, sehingga menghasilkan gula aren dengan rasa yang berbeda dengan gula aren lain. Hal ini berbeda dengan produksi gula aren Kendal Jawa Tengah yang tidak memiliki kualitas gula yang baik, karena kondisi geografis yang berbeda

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 269.

<sup>14</sup> <https://id.scribd.com/doc/20976488/Perlindungan-Indikasi-Geografis-dan-Potensi-Indikasi-Geografis-Indonesia> diakses terakhir tanggal 3 Juni 2022

sehingga intensitas warna yang tidak konsisten dan seringkali bahkan terlalu gelap.<sup>15</sup>

Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi selatan dapat memproduksi gula aren 4.736 ton dengan luas areal 5.144 (ha) pada tahun 2019 dan Bone berada di urutan kedua sebagai daerah yang dapat memproduksi gula aren 898 ton dengan luas areal 2.386 (ha).<sup>16</sup>

Menyadari reputasi gula aren Bone sebagai produk yang memiliki karakteristik dan kualitas khas yang hanya dapat dihasilkan dari faktor geografis wilayah Bone, seharusnya gula aren Bone telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya gula aren Bone tersebut belum didaftarkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong dan mendukung pihak yang akan mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan produk-produk indikasi geografis sesuai dengan ketentuan

---

<sup>15</sup> Widi Astuti *et al*, 2019, *Peningkatan Kualitas Gula Aren Tradisional Produksi Desa Jawisari Kabupaten Kendal*, Universitas Negeri Semarang, ISSN 2665-9668, hlm. 66.

<sup>16</sup> Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik gula aren Bone sehingga berpotensi didaftarkan dengan indikasi geografis?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah terhadap pendaftaran indikasi geografis gula aren Bone?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi karakteristik gula aren Bone sehingga memiliki potensi untuk didaftarkan dengan indikasi geografis
2. Untuk mengkaji upaya pemerintah daerah terhadap pendaftaran indikasi geografis gula aren Bone

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Secara Teoretis;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi, atau bahan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui indikasi geografis sebagai upaya perlindungan hukum gula aren Bone serta urgensi penyusunan buku persyaratan sebagai prasyarat pendaftaran produk indikasi geografis atas gula aren Bone.

2. Secara aplikatif;

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta khazanah penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lembaga yang terkait di dalamnya serta masyarakat dan pihak yang terkait dalam upaya pendaftaran gula aren Bone sebagai indikasi geografis.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Setelah Peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian, yaitu mengenai Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Gula Aren Bone dalam Perspektif Indikasi geografis.

Adapun penelitian tersebut antara lain:

1. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Atas Bawang Goreng Palu, oleh Alam Nur, Tesis, 2015, Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini mengkaji mengenai potensi bawang goreng palu untuk dilindungi dengan perlindungan hukum indikasi geografis. Bawang goreng Palu berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat hal tersebut salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya perlindungan hukum indikasi geografis.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji tentang perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual gula aren Bone dalam perspektif indikasi geografis, sedangkan penelitian tersebut mengkaji potensi bawang goreng palu untuk dilindungi dengan perlindungan hukum indikasi geografis. Bawang goreng Palu akan menjadi program prioritas pemerintah setempat untuk didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Namun kenyataannya berdasarkan Pusat Data Kekayaan Intelektual (PDKI) bawang goreng Palu belum terdaftar sebagai indikasi geografis.

2. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual *Lada Katokkon* Toraja dalam perspektif Indikasi geografis, oleh Vivilia Agnata Mudi, Tesis,

2017, Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini mengkaji mengenai potensi *Lada Katokkon* Toraja untuk dilindungi dengan perlindungan hukum indikasi geografis. *Lada Katokkon* Toraja berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis dan dilindungi oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis karena mengandung karakteristik tertentu dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. Pemerintah daerah baik Kabupaten Toraja Utara maupun Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Toraja Utara terutama para petani *Lada Katokkon* Toraja akan pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk-produk khas yang dimiliki Kabupaten Toraja Utara terutama *Lada Katokkon* Toraja.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji lebih khusus mengenai perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual gula aren Bone dalam perspektif indikasi geografis, sedangkan penelitian tersebut mengkaji *Lada Katokkon* Toraja berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis. Pemerintah Kabupaten Toraja belum maksimal melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis karena *Lada Katokkon* Toraja belum terdaftar sebagai indikasi geografis dalam Pusat Data Kekayaan Intelektual (PDKI).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum dan Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

##### 1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya tidak ada satu pun definisi tentang HKI atau *Intellectual Property Right* yang diterima secara umum atau universal. HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).<sup>17</sup> Istilah HKI sebelumnya bernama Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan.

---

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

Secara sederhana, HKI merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang secara individual atau beberapa orang maupun badan hukum secara komunal atas hasil kreativitasnya dalam mengolah akal dan pikiran, yakni mengolah ide dan gagasan, dan mewujudkannya menjadi sesuatu yang betul-betul nyata. Perlindungan yang dimaksud bukan diberikan kepada benda sebagai wujud kreativitas, tetapi ide dan gagasan yang ada dibalik terciptanya benda itu. Ide dan gagasan itulah yang tidak dimiliki oleh manusia.<sup>18</sup>

Menurut Bambang Kesowo, Istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian *Intellectual Property Right*, yaitu hak kekayaan dari kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 504.<sup>19</sup> Pasal 499 KUH Perdata memuat aturan bahwa: “Kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik, hal ini mengandung makna bahwa hak milik tidak semata-mata ditujukan

---

<sup>18</sup> Dawrance, Yokotani dan Wenni Anggita, 2021, *Politik Hukum kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual*, Journal of Political issues Vol 2 Nomor 2, januari, hlm.129.

<sup>19</sup> Andi siallagan, “*Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*”, diakses dari <https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>, diakses terakhir tanggal 3 juni 2021

pada bendanya saja, tetapi juga pada haknya". Selanjutnya, Mahadi berpendapat bahwa yang dapat menjadi objek hak milik berdasarkan rumusan Pasal 499 KUH Perdata adalah barang dan hak.<sup>20</sup>

Adapun yang dimaksudkan dengan barang adalah benda material karena terlihat wujudnya, sedangkan hak adalah benda immateriil karena tidak terlihat wujudnya dan tidak dapat diraba sehingga hak dikenal dengan istilah benda immateriil.<sup>21</sup> Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).

Pitlo sebagaimana dikutip Mahadi menegaskan bahwa HKI termasuk ke dalam hak-hak yang disebut dalam Pasal 499 KUH Perdata. Hal ini menyebabkan bahwa hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, inilah yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual property rights*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, HKI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan

---

<sup>20</sup> Mahadi, 1981, *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, hlm. 65.

<sup>21</sup> Mahadi, Hak Milik Intelektual, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

materiil.<sup>22</sup> Selanjutnya, secara lebih jelas Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah menyimpulkan bahwa HKI merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>23</sup>

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu proses, barang, atau jasa yang berguna untuk manusia. Hak tersebut berhubungan dengan suatu penerapan ide dan informasi sebagai hasil pemikiran manusia. HKI adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.<sup>24</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual property Right* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 1996, *Pemahaman Praktis Mengenai Hak Milik Intelektual*, Jurnal Hukum Ekonomi, FH Unair Surabaya, Edisi III, Februari, hlm. 41.

<sup>23</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

<sup>24</sup> Sudaryat *et al.* 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, OASE Media, hlm. 15

penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya-karya dibidang hak kekayaan atas intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi, ilham dan hati nurani.<sup>25</sup>

HKI adalah hak privat di mana pencipta/inovator bebas mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian Hak Eksklusif kepada pelaku HKI (pencipta, inovator, pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, agar orang lain ikut tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan HKI ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga HKI tetap mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>26</sup>

Sistem HKI mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik, sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau inovasi yang sama. Melalui dokumentasi HKI yang baik, individu-individu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif dan inovatif menghasilkan karya-karya intelektual yang khas dan baru, demi kemajuan masyarakat, bangsa dan kemajuan peradaban seluruh umat manusia.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 9.

<sup>27</sup> <https://siplawfirm.id/sekilas-tentang-hak-kekayaan-intelektual/?lang=id> diakses terakhir tanggal 3 juni 2022

## 2. Ruang Lingkup HKI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama yaitu:

- a) Hak cipta; dan
- b) Hak kekayaan industri

Ruang lingkup hak cipta meliputi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup Hak Kekayaan Industri (HKI) adalah di bidang teknologi dan desain. Hak cipta tersebut dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya sastra, karya seni, karya film, dan karya lain-lain. Disisi lain, hak kekayaan industri dapat berupa hak merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Dalam HKI dikenal istilah “pencipta” dan/atau “inovator”. Istilah pencipta digunakan di bidang hak cipta, sedangkan istilah “inovator” digunakan di bidang hak kekayaan industri. Sebagai contoh, penggubah lagu Indonesia Raya, WR Supratman, dapat dikatakan sebagai “pencipta” lagu tersebut, sedangkan Thomas Alva Edison yang berhasil mematenkan bola lampu listrik dapat dikatakan sebagai “Inovator” teknologi tersebut. Sebaliknya, Albert Einstein yang berhasil menciptakan Teori Relativitas dapat dikatakan sebagai “Pencipta” teori tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Iswi Hariyani., *Op.Cit.*, hlm. 12-13.

HKI berupa Hak Kekayaan Industri meliputi hak atas: <sup>29</sup>

- a) Paten dan paten sederhana
- b) Merek dan indikasi geografis
- c) Desain industri
- d) Desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST)
- e) Rahasia dagang
- f) Perlindungan varietas tanaman

Penggolongan HKI ke dalam hak cipta dan hak kekayaan industri (HKI), diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil inovasi. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Pendaftaran hak cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian lisensi dan pengalihan hak cipta. Perjanjian lisensi dan pengalihan hak cipta yang tidak didaftarkan ke Ditjen HKI dianggap tidak memiliki dasar hukum.<sup>30</sup>

### **3. Konvensi-Konvensi Internasional Terkait dengan HKI**

- a) Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industrial 1883 (*The Paris Convention for The Protection on Industrial Property*)**

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

Konvensi Paris adalah salah satu perjanjian multilateral tertua yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya hak kekayaan industrial. konvensi ini ditandatangani pada tanggal 20 maret 1883, dan telah mengalami enam kali revisi hingga yang terakhir dengan amandemen tanggal 28 september 1979. Hanya hak ciptalah yang secara jelas tidak diatur dalam konvensi ini, dengan alasan bahwa hak cipta adalah hak kekayaan intelektual yang bukan merupakan hak kekayaan industrial. Kecuali hak cipta, konvensi ini mengatur objek-objek hak kekayaan industrial yaitu paten (*patent*), model kegunaan (*utility model*), desain industri (*industrial design*), merek dagang (*trade mark*), merek jasa (*service mark*), dan nama dagang(*trade name*).<sup>31</sup>

*Paris Convention* merupakan tonggak sejarah pertama terhadap pengakuan adanya perlindungan yang mengatur masalah hak milik perindustrian. Istilah indikasi geografis (*geographical indication*) tidak dikenal dalam *Paris Convention*, namun demikian pengakuan adanya *indication of source* atau *appellation of origin*, sebagaimana pengaturan dalam *Article 1(2)*, *Article 10*, *Article*

---

<sup>31</sup> Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Ed. I, Cet. 1, PT. Alumni, Bandung, hlm. 16-17.

10bis, dan *Article 10ter* dalam *Paris Convention* telah memberikan pengaruh terhadap lahirnya rezim Indikasi geografis.<sup>32</sup>

*Paris Convention* tidak menjelaskan pengertian dari *indication of source* ataupun *indication of origin*. Ketentuan *Article 1(2) Paris Convention* memuat aturan bahwa “*The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indication of source or appellation of origin, and the repression of unfair competition*”.<sup>33</sup>

Selain tidak memberikan definisi *indication of source* ataupun *appellation of origin*, *Paris Convention* juga tidak menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai ‘owner’ dalam perlindungan kepemilikan *indications of source* ataupun *appellation of origin*. *Paris Convention* memberikan pengakuan terhadap keberadaan *interested party* sebagaimana disebutkan dalam *Article 10(2) Paris Convention* bahwa:<sup>34</sup>

“*Any producer, manufacturer, or merchant, whether a natural person or a legal entity, engaged in the production or manufacture of or trade in such goods and established either in the locality is situated, or in the country falsely indicated, or in*

---

<sup>32</sup> Djulaeka, 2006, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual “Perspektif Kajian Filosofi HaKI Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, hlm. 12.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

*the country where the false indication of source used, shall in any case be deemed an interested party”.*

(Setiap produsen, pabrikan, atau pedagang, baik perorangan atau badan hukum, terlibat dalam produksi atau pembuatan atau perdagangan barang-barang tersebut dan didirikan di lokasi yang terletak, atau di negara yang secara salah diindikasikan, atau di negara tempat indikasi salah sumber yang digunakan, dalam hal apa pun akan dianggap sebagai pihak yang berkepentingan)

Pasal ini menegaskan larangan memperdagangkan barang dengan menggunakan indikasi geografis yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut. Hal ini untuk mencegah timbulnya persaingan tidak sehat dan informasi yang menyesatkan masyarakat. Pada dasarnya, istilah yang digunakan dalam Konvensi Paris adalah indikasi asal dan bukan indikasi geografis, sehingga ruang lingkup atau pembatasan yang diberikan masih sempit dan belum memadai untuk melaksanakan perlindungan hukum di negara-negara anggota konvensi.<sup>35</sup>

**b) Perjanjian Madrid 1891 tentang Penghapusan Indikasi Sumber Barang yang Palsu atau Menipu (*The Madrid Agreement 1891 for the Repression of False or Deceptive Indications of Source of Goods*)**

Perjanjian Madrid 1891 tentang penghapusan Indikasi Sumber Barang yang Salah atau Sesat adalah perjanjian multilateral

---

<sup>35</sup> Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, 2012, *Tesis Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 76.

lain yang berkaitan dengan manfaat ekonom nama asal suatu produk. Hingga saat ini, perjanjian ini merupakan satu-satunya konvensi internasional yang memfokuskan diri dalam pengaturan indikasi geografis, dengan menggunakan istilah Indikasi Sumber atau Indikasi Asal (*Indication of Source*).<sup>36</sup>

Berbeda dengan *Paris Convention*, *Madrid Agreement* telah memberikan perlindungan yang lebih luas berkait dengan *indication of source*, sebagaimana dalam ketentuan *Article 1 (1) Madrid Agreement* menyebutkan, bahwa “*All goods bearing a false or deceptive indication which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries*”.

*Madrid Agreement* yang diikuti oleh 33 negara pada tahun 2001 ini pada dasarnya mengatur: (1) semua barang yang dianggap memiliki indikasi yang berhubungan dengan negara-negara anggota *Madrid Agreement* secara salah satu atau dapat mengelabui akan disita pada saat akan melakukan impor; (2) Tiap negara bebas menolak perlindungan terhadap indikasi-indikasi tersebut jika telah menjadi nama generik atau sudah umum untuk

---

<sup>36</sup> Miranda Risang Ayu, *Op.Cit.*, hlm. 19.

jenis barang tertentu di negara tersebut; dan (3) peraturan nomor 2 (dua) tidak berlaku untuk indikasi yang berhubungan dengan anggur atau produk anggur.<sup>37</sup>

Perjanjian Madrid tidak secara spesifik mengemukakan pengertian indikasi geografis, namun terdapat pengaturan yang mengharuskan menyita setiap barang yang memiliki Indikasi geografis yang salah atau menyesatkan. Dengan demikian barang yang dianggap sebagai indikasi geografis haruslah jelas asal wilayah produk tersebut.<sup>38</sup>

**c) Perjanjian Lisbon tentang Perlindungan dan Pendaftaran Internasional Apelasi Asal 1958 (*Lisbon Agreement of 1958 for the Protection of Appellations of Origin*)**

Perjanjian Lisbon tentang Perlindungan dan Pendaftaran Internasional Apelasi Asal 1958 adalah perjanjian yang tidak ditandatangani oleh banyak negara. Meskipun demikian, perjanjian ini terkenal, terutama di kalangan ahli indikasi geografis, karena ia menerapkan sistem perlindungan ekstra kuat terhadap suatu produk yang diperdagangkan dengan nama tempat asal, dan ditandatangani oleh negara-negara maju di Eropa yang memiliki tradisi perlindungan Indikasi Geografis yang kuat, terutama

---

<sup>37</sup> Imas Rosidawati dan Fontian Munzil, 2018, *Pengetahuan Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan melalui Sui Generis Intellectual Property System"*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 248.

<sup>38</sup> Anak Agung Ayu Ari Widyasari, *Op.Cit.*, hlm. 77.

Perancis. Sistem perlindungan ekstra kuat ini lazim disebut sistem Apelasi Asal (*Appellation of Origin*) atau secara populer dikenal sebagai “Sistem Perjanjian Lisbon”. Berbeda dengan Perjanjian Madrid 1891, Perjanjian Lisbon 1958 tidak mengkhususkan lingkup perlindungannya hanya untuk barang, secara tersirat ia juga melindungi jasa.<sup>39</sup>

*Lisbon Agreement* merumuskan *appellation of origin* dalam *Article 2 (1)* memuat aturan bahwa:<sup>40</sup>

*“appellation of origin means the geographical name of a country, region, or locality which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to geographical environment, including natural and human factors”.*

(sebutan asal adalah nama geografis suatu negara, wilayah, atau lokalitas yang berfungsi untuk menunjuk suatu produk yang berasal darinya, kualitas dan karakteristiknya yang secara eksklusif atau esensial disebabkan oleh lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia).

Berdasarkan ketentuan di atas menerangkan bahwa perlindungan yang khusus tidak hanya terhadap penggunaan suatu nama tempat secara tanpa hak, tetapi juga terhadap segala macam, jenis pembuatan yang merupakan turunan produk dari daerah lain.

Fitur-fitur dasar dari *Lisbon Agreement* sebagai berikut:

- 1) perlindungan internasional bergantung pada perlindungan negara asal;
- 2) penolakan pendaftaran internasional di tiap negara

---

<sup>39</sup> Miranda Risang Ayu, *Op.Cit.*, hlm. 20.

<sup>40</sup> Djulaeka, *Op.Cit.*, hlm. 20.

anggota hanya bisa dilaksanakan dalam satu tahun dari tanggal pendaftaran internasional;

- 3) suatu penamaan yang sudah diberikan perlindungannya disuatu negara tidak dapat dianggap menjadi generic di negara tersebut, sepanjang dilindungi sebagai suatu penamaan asal di negara asli;
- 4) perlindungan harus diberikan melawan tindak pengambilan hak secara salah satu atau pemalsuan meskipun asal dari produk diindikasikan memang benar;
- 5) penggunaan sebelumnya dari suatu penamaan oleh pihak ketiga bisa diteruskan dalam periode sementara yang tidak lebih dari 2 (dua) tahun; dan
- 6) anggota baru perjanjian ini memiliki waktu 1 (satu) tahun untuk menetapkan semua jenis penamaan asal yang telah secara internasional didaftarkan tidak dapat memperoleh perlindungan di negara asal.<sup>41</sup>

**d) Persetujuan *TRIPs* (The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights)**

Persetujuan *TRIPs* merupakan *Annex* dari persatuan pembentukan Organisasi perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Persetujuan *TRIPs* pada hakikatnya mengandung empat kelompok pengaturan, yaitu:

1. Pengaturan yang mengaitkan peraturan HKI dengan konsep perdagangan internasional;
2. Pengaturan yang mewajibkan Negara-negara anggota untuk mematuhi Konvensi Paris dan Konvensi Berne;
3. Pengaturan yang menetapkan aturan ketentuan sendiri;
4. Pengaturan yang berkaitan dengan penegakan hukum HKI.<sup>42</sup>

Di samping empat kelompok pengaturan, terhadap

---

<sup>41</sup> Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Op.Cit.*, hlm. 249.

<sup>42</sup> Sudaryat Sudjana & Rika Ratna Permata, 2013, *Hukum Kekayaan Intelektual*, OESA Media, Bandung, hlm. 24

Prinsip- prinsip dasar Persetujuan *TRIPs* berikut ini:

1. Standar minimum

Persetujuan *TRIPs* memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh Negara-negara anggotanya. Artinya, Negara-negara anggota dapat menerapkan ketentuan- ketentuan yang lebih luas asalkan sesuai dengan ketentuan persetujuan *TRIPs*.

2. *National Treatment*

Dalam prinsip *national treatment*, diberlakukan pemberian perlakuan yang sama dalam kaitannya dengan Perlindungan HKI antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dengan yang diberikan kepada warga Negara lain.

3. MFN (*Most Favored Nation Treatment*)

Kemanfaatan, keberpihakan, hak istimewa, atau kekebalan yang diberikan oleh suatu negara anggota kepada warga negara lain harus diberikan kepada warga negara anggota.

4. Teritorialitas

HKI diberikan oleh negara atau subdivisi dalam suatu negara, tidak oleh pihak non negara atau

lembaga supranasional.

#### 5. Ahli Teknologi

Ahli teknologi masalah yang sangat sentral untuk kepentingan negara berkembang. HKI diharapkan menjadi sarana alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

#### 6. Kesehatan masyarakat dan kepentingan publik yang lain Negara-negara anggota dalam penyesuaian legitiilasi mereka berdasarkan persetujuan *TRIPs* diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting untuk perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat.<sup>43</sup>

Perjanjian multilateral tentang aspek-aspek hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan atau perjanjian *TRIPs* (*the Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods or TRIPs Agreement*) adalah salah satu tonggak penting dalam upaya liberalisasi perdagangan internasional. Perjanjian ini disahkan sebagai lampiran IC dari perjanjian Marrakesh tentang pendirian organisasi perdagangan dunia

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

*(the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization)* sebagai salah satu hasil dari negosiasi putaran perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan (*the Round of the General Agreement on Tariffs and Trades/GATT*) yang dilakukan di Uruguay antara tahun 1986 sampai 1994.<sup>44</sup>

Sebagai salah satu rezim dari Perjanjian *TRIPs*, indikasi geografis diatur berdasarkan tujuan utama *TRIPs* untuk mempromosikan perlindungan yang efektif bagi hak kekayaan intelektual dan untuk menjamin bahwa Hak Kekayaan Intelektual tidak akan menjadi salah satu aspek non tarif yang menghalangi arus barang dan jasa dalam perdagangan internasional. *TRIPs* memiliki hubungan khusus dengan *GATT* karena hanya negara penanda tangan Perjanjian Pendirian *WTO/GATT*-lah yang dapat menjadi anggota *TRIPs*.

Dalam perjanjian *TRIPs*, Indikasi Geografis diatur secara independent dalam Bagian 3 Pasal 22-24. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian *TRIPs*, Indikasi Geografis adalah:

*“Indication which identify a good as originating in the territory of Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin”.*

(Indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal

---

<sup>44</sup> Miranda Risang Ayu, *Op.Cit.*, hlm. 25.

dari wilayah teritorial negara Anggota, atau dari sebuah daerah atau daerah lokal di dalam wilayah teritorial itu, yang membuat kualitas, reputasi, atau karakter-karakter khusus lain dari barang tersebut dapat dikaitkan secara esensial kepada asal geografis barang itu).<sup>45</sup>

#### **4. Perkembangan Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia**

Ketentuan Indikasi Geografis bagi Indonesia masuk dalam ketentuan hukum merek. Sekilas terlihat merek dapat melindungi indikasi geografis, padahal sistem perlindungan merek berbeda dengan sistem perlindungan indikasi geografis, di mana merek dilindungi secara individual sedangkan indikasi geografis dilindungi secara komunal. Kemudian, sifat merek tidaklah menunjukkan kualitas produk, sedangkan indikasi geografis menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk geografis di mana produk tersebut berada di wilayah penghasilnya. Dalam praktik memang dimungkinkan adanya pemakaian merek dan indikasi geografis secara berdampingan untuk produk yang sama.<sup>46</sup>

Formulasi Undang-Undang yang mengatur indikasi geografis, yang terdapat Undang-Undang Merek setidaknya tercatat dalam perkembangannya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Lembaran Negara

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>46</sup> Maria Alfons, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis Ham*, Jurnal Hukum Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 30 No. 3, hlm. 397-398.

- Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 290; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3490);
  - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681);
  - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
  - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Perkembangan pengaturan Indikasi Geografis baru diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Selanjutnya, diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain Undang-Undang terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Hal ini dapat menggambarkan bahwa Indikasi Geografis masih menjadi bagian pengaturan Merek, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengaturan Indikasi Geografis terdapat dalam Pasal 53-71. Tentu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat penyempurnaan dari

Undang-Undang sebelumnya, diantaranya:

Ketentuan umum Pasal 1 angka 7 memuat aturan bahwa “Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”;

- a. Ketentuan umum Pasal 1 angka 10 memuat aturan bahwa “Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis”;<sup>47</sup>
- b. Pasal 53 ayat (3) memuat aturan bahwa: “Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
  - 1) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
    - a) sumber daya alam;
    - b) barang kerajinan tangan; atau
    - c) hasil industri.
  - 2) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota”;
- c. Pasal 70 memuat aturan bahwa:
  - 1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a) Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
    - b) permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
    - c) pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
    - d) sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan

---

<sup>47</sup> Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

- Indikasi Geografis;
- e) pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
  - f) pelatihan dan pendampingan;
  - g) pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
  - h) perlindungan hukum; dan
  - i) fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.<sup>48</sup>
- 3) Pasal 71 memuat aturan bahwa:
- a) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - b) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
  - c) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
    - menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
    - mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
  - d) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
  - e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

## **B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Bidang Indikasi Geografis**

Indikasi geografis adalah merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang terdiri dari faktor geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang menunjukkan asal daerah suatu barang dapat berupa:

---

<sup>48</sup> Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. Cap, label, atau
2. Sertifikat,
3. Dikeluarkan oleh lembaga di daerah yang memiliki hak untuk mengeluarkan tanda tersebut.<sup>49</sup>

Faktor geografis, faktor alam dapat berupa:

1. Cuaca, iklim;
2. Jenis dan kualitas tanah;
3. Kualitas dan kuantitas air;
4. Jenis dan kualitas tanaman;
5. Jenis dan kualitas binatang.<sup>50</sup>

Faktor manusia terdiri atas:

1. Adat istiadat/kebiasaan
2. Kemampuan mencari manfaat dari potensi alam yang ada di dalam lingkungan setempat; dan budaya yang membentuk.

Aset daerah adalah:

1. Kekayaan yang dapat dijadikan modal untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
2. *Intangible* dapat memberi manfaat apabila dikelola dengan

---

<sup>49</sup> <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan> diakses terakhir tanggal 3 juni 2022

<sup>50</sup> <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan> diakses terakhir tanggal 3 juni 2022

baik dan berkesinambungan berupa pemandangan alam, corak budaya, dll.

Potensial dikomersilkan mengandung arti mempunyai kekuatan ekonomi tertentu (daya tarik, daya saing), apabila bisa dimanfaatkan oleh penghasil/perajin atau industri dan juga para pengusahanya untuk mendapatkan nilai tambah dari produk/ barang yang punya ciri khas dan kualitas tertentu dari daerahnya. Oleh sebab itu, hak penggunaan indikasi geografis ini hanya dapat dimanfaatkan selama ciri khas masih ada dan atau kualitasnya dijaga secara terus menerus.

Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani perjanjian *TRIPs (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/ TRIPs Agreement)* pada tanggal 1 Januari 1995 telah penambahan dan pengembangan struktur hukum nasional yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual.<sup>51</sup>

Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan indikasi geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat

---

<sup>51</sup> Daniel F. Aling, 2009, *Karya Ilmiah Sistem Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 8.

memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri. Pasalnya perlindungan terhadap produk indikasi geografisnya Indonesia masih jauh dari harapan meskipun Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian Internasional seperti Persetujuan *TRIPs* melalui Keppres No. 7 Tahun 1994 dan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 (Konvensi Paris 1883).

Perlindungan atas Indikasi Geografis juga diatur dalam ketentuan Pasal 22 sampai Pasal 24 perjanjian *TRIPs (Trade Related Of Intellectual Property Rights)*, *TRIPs* merupakan perjanjian multilateral yang paling lengkap mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya pengaturan Indikasi geografis.<sup>52</sup>

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dua contoh kasus mengenai pelanggaran indikasi geografis, yaitu kasus pelanggaran kopi Toraja dan kopi Gayo. Kasus pendaftaran merek kopi dengan nama Toraja oleh *Key Coffee Co.* dimulai pada saat pemilik merek “Toarco Toraja” tersebut mengajukan permohonan perlindungan atas merek kopi yang mulai populer di Jepang. Ancaman adanya

---

<sup>52</sup> Khoirul Hidayah dan Iffaty Nasyi'ah, 2020, *Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Semeru oleh Pemerintah daerah dalam menghadapi ASEAN Economic*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No 2 Agustus, hlm.136

pesaing yang menggunakan merek dagang dengan nama yang sama menjadi dasar permohonan perlindungan mereknya pada 1974 dan kemudian pendaftarannya dikabulkan pada 1976.<sup>53</sup> Sedangkan kasus kedua yaitu kasus kopi Gayo di mana merek dagang tersebut diklaim milik sebuah perusahaan perdagangan asal Belanda sebagai pemegang hak yang notabene kopi Gayo tersebut adalah khas dari Nanggroe Aceh Darussalam. Perusahaan asal Belanda tersebut (*Holland Coffee B.V*) mengklaim bahwa perusahaan tersebut merupakan pemilik dari hak merek dagang kopi tersebut dan terdaftar di dunia internasional dengan nama *Gayo Mountain Coffee*.<sup>54</sup>

Investasi di bidang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan warisan budaya berperan penting dalam mendorong kemajuan sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif diprediksi menjadi sektor andalan ekonomi nasional di masa depan. Negara-negara maju sudah menyadari pentingnya pengembangan ekonomi kreatif sehingga mereka memiliki komitmen kuat meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan perlindungan terhadap HAKI.

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 18.

<sup>54</sup> Surip Mawardi, 2009, "*Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee*", Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia, June 10 – 12, hlm. 11.

Sejumlah insentif dan dukungan dana diberikan kepada pelaku industri kreatif agar mampu bersaing di pasar global.<sup>55</sup>

Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor geografisnya termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri pada kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.<sup>56</sup>

Produk khas daerah tertentu seperti Salak Bali, Mebel Jepara, Batik Pekalongan, Brem Bali, Anggur Probolinggo, Apel Malang, Beras Cianjur, dan sejenisnya. Nama produk khas daerah tersebut menunjuk pada asal daerah penghasil dan jaminan kualitas produk. Sebagai contoh, jika kita menyebut istilah “Mebel Jepara” maka dalam benak konsumen sudah terbayang gambaran mebel ukiran yang indah dan unik khas daerah Jepara, Jawa Tengah. Produk mebel yang dilabeli dengan nama “Mebel Jepara” dapat menambah nilai jual, sehingga hal ini seringkali dimanfaatkan oleh pedagang yang tidak jujur. Banyak mebel dari luar Jepara yang diklaim sebagai Mebel Jepara sehingga merugikan para pengrajin mebel asli Jepara. Fakta ini mendorong pemerintah membuat perlindungan

---

<sup>55</sup> *Iswi Hariyani, Op.Cit.*, hlm. 1.

<sup>56</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Merek: Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 73.

hukum HKI berbentuk Indikasi Geografis guna melindungi produsen dan konsumen Mebel Jepara dan produk-produk unggulan asal daerah lainnya.<sup>57</sup>

Hak indikasi Geografis merupakan bagian dari Hak Merek yang dapat dimiliki oleh sebuah komunitas atau sekelompok masyarakat di daerah tertentu yang terbukti telah dapat menghasilkan dan memelihara produk khas daerah tersebut. Pada awalnya, Indikasi Geografis berasal dari Indikasi Asal yang telah didaftarkan ke Ditjen HKI dan berhasil dikukuhkan sebagai Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap hak Indikasi Geografis lebih kuat dibandingkan hak Indikasi Asal. Tanda (merek) yang sudah tergolong Indikasi Geografis atau Indikasi Asal tidak boleh diklaim sebagai merek milik privat (pribadi atau perusahaan).

Negara-Negara anggota Uni Eropa mempunyai sistem perlindungan hukum terhadap produk khas daerah tertentu melalui 3 (tiga) bentuk perlindungan:

- a) Perlindungan Indikasi Asal (*Protected of Origin / PDO*)
- b) Perlindungan Indikasi Geografis (*Protected Geographical Indication/PGI*)

---

<sup>57</sup>[https://www.academia.edu/10110570/Hak\\_Indikasi\\_Geografis\\_Mebel\\_Ukir\\_Jepara\\_IG\\_MUJ\\_dalam\\_Peningkatan\\_Ekonomi\\_Daerah\\_Kabupaten\\_Jepara](https://www.academia.edu/10110570/Hak_Indikasi_Geografis_Mebel_Ukir_Jepara_IG_MUJ_dalam_Peningkatan_Ekonomi_Daerah_Kabupaten_Jepara) diakses terakhir 3 juni 2022

c) Jaminan Keistimewaan Tradisional (*Traditional Speciality Guaranteed /TSG*).<sup>58</sup>

Peraturan ini berlaku di Uni Eropa dan sedang dalam proses diperluas ke seluruh dunia melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara Uni Eropa. Perlindungan Indikasi Asal menjamin hanya produk-produk asli dari wilayah tersebut yang dibolehkan untuk dijual dengan mencantumkan nama wilayah tersebut. Sistem ini serupa dengan sistem yang diterapkan di seluruh dunia seperti *Appellation d'origine controlee* (AOC) di Perancis dan *Denominazione di origine controllata* di Italia.

Perlindungan Indikasi Asal mencakup produk pertanian dan produk makanan yang diproses dan diproduksi di kawasan geografi tertentu dengan menggunakan cara pembuatan yang diakui. Perlindungan Indikasi Geografis mencakup produk pertanian dan produk makanan yang erat berkaitan dengan kawasan geografi tertentu. Paling sedikit satu tahap produksi, pemrosesan, atau pemasakan berlangsung di kawasan geografi tersebut. Jaminan Keistimewaan Tradisional menjamin sifat tradisional, baik dalam komposisi atau cara berproduksi dari daerah tersebut.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Fitri Hidayat, 2014, *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia*, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Juni, Hal. 72 - 83 Vol. 10, No. 1 ISSN 021-969X, hlm. 3

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm.4

Perlindungan Indikasi Asal antara lain mencakup nama anggur, keju, ham, sosis, zaitun, bir, cuka balsamico, serta roti, buah-buahan, dan sayuran asal daerah tertentu. Label produk makanan dan minuman seperti keju *Gorgonzola*, *Parmigiano-Reggiano*, pai daging babi *Melton Mowbray*, keju *Asiago*, *Camembert de Normandie*, dan minuman anggur sampanye (*champagne*) hanya dapat ditempelkan kalau diproduksi di tempat aslinya. Contohnya keju *Roquefort* hanya boleh disebut keju *Roquefort* kalau dibuat dari susu yang diperah dari biri-biri ras tertentu, dan dimatangkan di gua-gua alami di dekat kota *Roquefort* di kawasan Aveyron, Perancis, yang merupakan tempat asal spora *Penicillium Roquefort*. Contoh lain, keju *Stilton* yang dilindungi Perlindungan Indikasi Asal hanyalah keju yang diproduksi di Derbyshire, Leicestershire, dan Nottinghamshire, Inggris, yang berhak disebut keju *stilton*.<sup>60</sup>

Berdasarkan kepemilikannya, HKI dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

- a) HKI yang dapat dimiliki oleh privat (perorangan atau badan hukum)

---

<sup>60</sup> <https://p2k.unkris.ac.id/eng/1-3073-2962/Perlindungan> [https://p2k.unkris.ac.id/eng/1-3073-2962/Perlindungan-Status-Geografis\\_137060\\_unkris\\_p2k-unkris.html](https://p2k.unkris.ac.id/eng/1-3073-2962/Perlindungan-Status-Geografis_137060_unkris_p2k-unkris.html) terakhir diakses pada tanggal 3 Juni 2022.

- b) HKI yang dapat dimiliki oleh publik (seluruh masyarakat)
- c) HKI yang dapat dimiliki oleh komunitas (sebagian masyarakat) HKI yang bisa dimiliki privat (perorangan atau badan hukum) meliputi Hak Cipta Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

HKI yang bisa diklaim sebagai milik publik atau milik seluruh masyarakat adalah warisan budaya, baik warisan budaya benda (*tangible cultural heritage*) maupun warisan budaya tak-benda (*intangible cultural heritage*). Sedangkan HKI yang hanya bisa diklaim sebagai suatu komunitas tertentu adalah hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Iswi Hariyani dkk., *Op.Cit.* hlm. 340.

Perbedaan secara Umum antara Merek dan Indikasi Geografis yaitu sebagai berikut:<sup>62</sup>

**Tabel 1.1**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Merek</b>	<b>Indikasi Geografis</b>
1	Definisi/Pengertian	Sebuah tanda atau nama yang merupakan hasil kreasi intelektual dan dipergunakan pada barang atau jasa.	Nama daerah yang digunakan sebagai indikasi yang menunjukkan wilayah/daerah asal produk tersebut.
2	Sifat	Merek tidak menunjukkan kualitas produk	Indikasi geografis menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik suatu produk
3	Pemilik	Merek dimiliki oleh perorangan atau perusahaan	Indikasi geografis dimiliki secara komunal
4	Jangka waktu Perlindungan	Merek mempunyai jangka waktu perlindungan	Indikasi geografis tidak mempunyai waktu perlindungan. Indikasi geografis berakhir apabila wilayah tersebut tidak dapat menghasilkan lagi produk indikasi geografis
5	Exploitasi	Merek dapat diperjualbelikan atau dilisensikan	Indikasi geografis tidak dapat diperjualbelikan/dilisensikan

Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Prinsip-Prinsip hak Kekayaan Intelektual berlaku secara umum pada Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

<sup>62</sup> Winda Risna Yessiningrum, 2015, *Perlindungan Hukum Indikasi geografis sebagai bagian dari Hak kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS Vol 3 Nomor 7 April, hlm.4.

## 1. Prinsip Keadilan (*The principle Of Natural Justice*)

Menyangkut Indikasi geografis, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut berdasarkan keadaan geografis, sumber daya alam maupun faktor manusia dan menjadi satu unsur di mana penyatuan dari ketiga unsur tersebut menghasilkan suatu barang yang disebut indikasi geografis. Indikasi geografis tersebut menjadi hak dari masyarakat tempat ditemukannya indikasi geografis tersebut. Dalam prinsip keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga lainnya dengan tatanan horizontal. Hubungan yang adil dalam HKI adalah seseorang atau kelompok yang menciptakan sesuatu berhak mendapatkan imbalan atas temuan atau ciptaannya. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateri seperti penghargaan ataupun pengakuan atas hasil karyanya juga rasa aman karena mendapat perlindungan.<sup>63</sup>

## 2. Prinsip Ekonomi (*Economic Principle*)

Hubungan dengan Indikasi Geografis, prinsip ekonomi diartikan sebagai masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan di mana terdapat potensi indikasi geografis dan mengolah dan memproduksinya menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm.45

ekonomis di mana barang tersebut memiliki kualitas dan reputasi yang tidak dapat dimiliki oleh hasil produksi atau barang dari daerah lain. Sehingga diperlukannya proses yang disebut dengan pendaftaran atas barang hasil produksi maupun sumber daya alam tersebut. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dalam prinsip keadilan yaitu melalui peraturan yang telah dibuat Negara menjamin perlindungan terhadap produksi barang maupun sumber daya alam yang ada agar dapat dimanfaatkan dengan bijaksana sehingga dapat tercipta keadilan sosial.<sup>64</sup>

### 3. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Principle*)

Karya Manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra sangatlah besar artinya bagi taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Dalam hal ini, beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan kedalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan dari suatu daerah

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

diharapkan mampu menarik perhatian dari masyarakat lokal maupun mancanegara untuk mengenal ragam budaya dari tiap provinsi di Indonesia yang budaya dari tiap provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.<sup>65</sup>

#### 4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Berkaitan dengan Indikasi Geografis pada sistem perlindungan produk hasil alam maupun karya manusia yang memiliki ciri khas daerah dilindungi secara komunal. Indikasi geografis selain sebagai rezim Hak kekayaan Intelektual yang perlindungannya masih paling terbuka bagi pengaruh keragaman budaya bangsa-bangsa di dunia, indikasi geografis juga amat menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya. Karakter kepemilikannya pun bersifat komunal dan kolektif. Selain itu, indikasi geografis juga amat potensial untuk menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap paling dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri. Bahkan, di beberapa negara maju indikasi geografis secara nyata mengangkat kesejahteraan produsen-produsen di dalam suatu lokalitas tertentu yang letaknya terpencil dan hanya memiliki alternative mata pencaharian yang amat sedikit.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

### C. Urgensi Perlindungan Hak Indikasi Geografis

Indonesia sebagai Negara salah satu Negara yang menandatangani dan meratifikasi *Agreement* yang mana *TRIPs Agreement* merupakan salah satu persetujuan di dalamnya dengan undang-unda.<sup>67</sup> Perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual (KI) sangat penting dalam Perdagangan,<sup>68</sup> sebagai hak atas karya yang dihasilkan oleh kemampuan manusia, oleh karena itu Kekayaan Intelektual (KI) perlu mendapat jaminan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan perjanjian *TRIPs* dan memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi mulai tentang hak cipta dan hak industri yang terdiri dari hak paten, hak merek. Hak Desain Industri, Hak Desain Tata letak sirkuit Terpadu, Hak Rahasia Dagang, Hak Indikasi.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak kekaayan Intelektual (HKI)*, Setara Press. Jawa Timur, hlm. 52.

<sup>68</sup> Hasbir Paserangi, 2013, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulut Mandoti Di Kabupaten Enrekang*, Analisis, Desember 2013, Vol.2 No.2 : 181 – 187, hlm. 184.

<sup>69</sup> Insan Budi Maulana, 2005, *Bianglala HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, hlm. 2.

Beberapa alasan mengapa Kekayaan Intelektual perlu dilindungi menurut Mieke Komar dan Ahad M.Ramli mengemukakan:

*“Bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra atau Inventor dibidang teknologi baru yang mengandung langkah preventif merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Perlindungan HKI merupakan langkah maju bagi Indonesia yang akan memasuki era pasar bebas”*

Salah satu bentuk konsekuensi dari implementasi era pasar bebas yaitu Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk dan/atau karya individu, badan hukum baik nasional maupun luar negeri (asing), namun sebaliknya masyarakat Indonesia dapat menjual produk atau karya ciptaannya keluar negeri secara bebas.<sup>70</sup>

Sebagaimana merek dagang, indikasi geografis juga merupakan hak milik yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Pertama, indikasi geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain. Kedua, indikasi geografis

---

<sup>70</sup> Wahyu Adi Widagdo, 2016, *Perlindungan Hukum Pemegang hak atas merek terhadap pemalsuan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20* (Studi kasus pemalsuan Merek EIGER di Kota Semarang), hlm. 30.

merupakan indikator kualitas, indikasi geografis menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu di mana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya. Ketiga, indikasi geografis merupakan strategi bisnis di mana indikasi geografis memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keoriginalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain. Keempat, berdasarkan perjanjian *TRIPs* indikasi geografis ditetapkan sebagai bagian dari hak milik intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.<sup>71</sup>

#### **D. Mekanisme Pendaftaran Hak Indikasi Geografis**

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 yang berlaku pada tanggal 4 September 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur perlindungan Indikasi-Geografis, telah membuka jalan untuk bisa didaftarkan produk-produk Indikasi Geografis di tanah air. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara

---

<sup>71</sup> <http://www.scribd.com/doc/20976488/Perlindungan-Indikasi-Geografis-dan-Potensi-Indikasi-Geografis-Indonesia>, *Op.Cit.*, hlm. 2.

pendaftaran Indikasi Geografis.<sup>72</sup> Adapun tahap tata cara dapat dikelompokkan menjadi:

### **1. Pengajuan Permohonan**

Setiap asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu dengan melampirkan:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal;
- b. Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- c. Bukti pembayaran biaya;
- d. Buku Persyaratan yang terdiri atas:
  - 1) Nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
  - 2) Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi geografis;
  - 3) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
  - 4) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
  - 5) Uraian tentang batas -batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
  - 6) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
  - 7) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
  - 8) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan

---

<sup>72</sup> Mahkamah Agung, 2006, *Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus*, hlm.133

- 9) Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
- e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.<sup>73</sup>

## **2. Pemeriksaan Administratif**

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan pemeriksa dapat mengomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

## **3. Pemeriksaan Substansi**

Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal. Dalam Permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 2

---

<sup>73</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Ri, 2019, *Modul Kekayaan Intelektualbidang Merek Dan Indikasi Geografis*, Jakarta, Hlm. 70.

Tahun.

#### **4. Pengumuman**

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi Indikasi-geografis selama 3 (tiga) bulan. Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari buku persyaratan.<sup>74</sup>

#### **5. Oposisi Pendaftaran**

Setiap orang yang memperhatikan berita resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada berita resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar/ pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

#### **6. Pendaftaran**

Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 72

diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

### **7. Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi Geografis**

Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi- geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.

### **8. Banding**

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.<sup>75</sup>

## **E. Potensi Indikasi Geografis Gula Aren**

Kebutuhan gula nasional baik untuk konsumsi langsung rumah tangga maupun industri terus meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk tiap tahun. Alternatif untuk memenuhi kebutuhan gula nasional adalah dengan melakukan pemanfaatan tumbuhan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan diolah hasilnya menjadi gula, salah satunya

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm.78

adalah aren.<sup>76</sup>

Gula Aren sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu pemanis makanan dan minuman yang bisa menjadi substitusi gula pasir(gula tebu). Gula aren diperoleh dari proses penyadapan nira aren yang kemudian dikurangi kadar airnya hingga menjadi padat. Produk gula aren ini adalah berupa gula cetak dan gula semut.Gula cetak diperoleh dengan memasak nira aren hingga menjadi kental seperti gulali kemudian mencetaknya dalam cetakan berbentuk setengah lingkaran. Untuk gula semut, proses memasaknya lebih panjang yaitu hingga gula aren mengkristal, kemudian dikeringkan (dijemur atau dioven) hingga kadar airnya di bawah 3%. Jenis yang terakhir memiliki keunggulan yaitu berdaya tahan yang lebih lama, lebih higienis dan praktis dalam penggunaannya.<sup>77</sup>

Kenyataan lain bahwa Masyarakat Desa Cempaniga Kecamatan Barebbo masih kesulitan mendapatkan bibit pohon gula aren. Sebagian besar pohon gula aren yang ada sekarang adalah warisan turun temurun dari nenek moyang. Pembibitan pohon gula aren juga tidak mudah seperti pembibitan pohon lain pada umumnya.

## **1. Profil Usaha Gula Aren**

Usaha gula aren pada umumnya dilaksanakan oleh petani sebagai

---

<sup>76</sup> Didik Nursafuan, Ersan dan Dedi Supriyadi, 2016, *Pembuatan Gula Aren Cair dengan pengaturan Kapur dan Suhu Evaporasi*, Jurnal AIP Volume 4 No.2, hlm.79.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

usaha sampingan. Ini karena waktu penyadapan dapat dilakukan pada pagi dan sore hari di luar waktu kerja utamanya. Usaha ini tergolong jenis *home industry* karena pengerjaannya secara individual di rumah masing-masing petani. Penyadapan biasanya dilakukan oleh para pria, kemudian proses pemasakan hingga menjadi gula cetak atau gula semut setengah jadi dilakukan oleh para wanita di rumah.

Proses produksi gula aren di tingkat petani dilakukan dengan peralatan yang sangat sederhana, yaitu menggunakan kuai, pengaduk, dan tungku kayu bakar. Gula aren cetak dari hasil produksi para Petani biasanya langsung dijual ke pasar atau pengumpul yang datang pada hari tertentu. Selain daya tahan yang pendek, gula aren cetak memiliki kelemahan, yaitu tingkat harga yang sangat *fluktuatif*.<sup>78</sup>

Dalam Usaha memasok industri usaha gula aren, biasanya Petani hanya memproduksi bahan setengah jadi, yaitu gula aren semut dengan kadar air yang masih di atas 5%. Bahan tersebut kemudian dikumpulkan ke sentra produksi oleh para pengumpul. Selanjutnya, gula aren setengah jadi dihaluskan dan dikeringkan kembali hingga kadar airnya di bawah 3%. Proses pengeringannya dilakukan dengan dua cara yaitu dengan panas matahari dan menggunakan oven.

Usaha gula aren dilokasi penelitian terkonsentrasi pada suatu sentra

---

<sup>78</sup> Agus Dwi Atmoko, *Op.Cit.*, hlm. 17

produksi. Adanya sentra ini membantu pelaku usaha untuk berkembang dan memudahkan pihak-pihak terkait untuk berkontribusi dalam pengembangannya. Gula aren selama ini menjadi sumber mata pencaharian penting bagi para petani disentra-sentra produksinya.<sup>79</sup>

Pada umumnya masyarakat Desa dari memproduksi gula aren, mungkin ini adalah suatu produktivitasnya masyarakat. Salah satu Desa penghasil gula aren adalah Desa Cempniga Kecamatan Barebbo.

Untuk membuat gula aren diantaranya seperti:

1. Wajan (tempat untuk memasak gula aren)
2. Kebuk (Alat yang terbuat dari kayu untuk mengaduk gula aren)
3. Etok-etok (Alat yang terbuat dari batok kelapa untuk menuangkan gula yang sudah matang, tapi belum kering ke dalam cetakan gula aren)
4. Papan cetakan (untuk mencetak gula aren)
5. Plastik (Untuk melapisi cetakan supaya tidak nempel ke cetakan)
6. Saringan (untuk menyaring sajeng/nira yang akan dimasak)
7. Kayu bakar (untuk memasak)
8. Air sajeng/nira (bahan baku gula aren)
9. Pawon (tempat untuk meletakkan wajan dan nyalakan api)
10. Semangka (proses sajeng/nira muali matang dan jadi gula)
11. Kitit (proses mengentalkan sajeng/nira yang sudah matang)

## **2. Aspek Pemasaran**

Usaha gula aren di kecamatan Barebbo memiliki prospek yang menjanjikan untuk dikembangkan. Ini dapat diketahui dan tingginya peminatan baik di dalam negeri maupun permintaan lokal khususnya untuk jenis gula semut, yang seringkali sulit dipenuhi.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 18

### **3. Persaingan dan Peluang Pasar**

Persaingan antar usaha gula aren di lokasi pembuatan gula aren masih rendah karena pengusaha gula aren menjual berdasarkan pasar masing-masing sehingga tidak ada persaingan harga di pasar. Oleh karena itu, jumlah penawaran masih lebih rendah dibanding permintaannya, terutama pada saat permintaan tinggi pada waktu tertentu.

### **4. Harga**

Harga gula aren ditentukan oleh musim, di mana musim hujan saat produksi nira melimpah harga turun, sebaliknya saat musim kemarau saat produksi nira sedang berkurang harga naik. Rendahnya kualitas gula aren ini tentu akan berpengaruh terhadap harga dan pemasaran, di mana gula hanya dapat dijual di pasar tradisional dan tidak mampu bersaing dengan gula aren dari daerah lain yang mempunyai kualitas jauh lebih bagus.<sup>80</sup>


### **5. Jalur pemasaran**

Gula aren, baik gula aren cetak maupun gula aren aren bubuk, dapat di pasarkan melalui beberapa jalur pemasaran.<sup>81</sup> Jalur-jalur pemasaran tersebut antara lain dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>80</sup> Widi Astuti, Triastuti Sulistyaningsih dan Dhidik Prastiyanto, 2019, *Peningkatan kualitas Gula aren tradisional produksi desa jawisari Kabupaten Kendal*, Jurnal Puruhita, ISSN 2665-9668, hlm. 67.

<sup>81</sup> Agus Dwi Atmoko, *Op.Cit.*, hlm. 19



## 6. Kendala Pemasaran

Kendala Pemasaran yang masih dihadapi oleh pengusaha dalam pemasaran produk gula aren, antara lain:

1. Kurangnya akses terhadap informasi pasar, terutama tentang harga, sehingga petani sangat tergantung pada harga yang diberikan oleh pengumpul.
2. Masyarakat masih kurang mengenal produk gula aren.

## 7. Aspek produksi

Lokasi usaha produksi gula aren sebaiknya berada di dekat sumber bahan baku yaitu nira aren. Hal ini disebabkan daya tahan nira aren hanya tiga jam sebelum menjadi asam akibat proses fermentasi. Oleh karena itu, bahan baku perlu penanganan yang cepat, nira hasil sadapan harus segera diolah menjadi gula cetak.<sup>82</sup>

Daerah yang memiliki banyak pohon aren, umumnya menjadi lokasi sentra produksi gula aren baik gula aren cetak maupun gula aren bubuk. Salah satu sentra produksi yang relatif berkembang ada di Kabupaten Bone.

### Fasilitas Produksi

#### 1. Fasilitas Produksi

##### a. Saung/bangunan untuk proses produksi

Saung digunakan untuk aktivitas produksi yang ukurannya disesuaikan dengan kapasitas/skala usaha. Kegiatan produksi di saung/bangunan ini adalah proses pemasakan nira aren dan pencetakan gula aren.

##### b. Lahan penjemuran

Luas lahan penjemuran disesuaikan dengan skala usaha.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm.20

c. Tempat penyimpanan gula aren semut yang sudah jadi.

## 2. Peralatan

Peralatan yang dibutuhkan dalam usaha gula aren relatif sederhana, yaitu: *lodong* atau bambu sebagai penampung nira aren, kual, pengaduk, tungku, kayu bakar, saringan nira, golok sadap, pemukul, *konjor* atau cetakan gula aren yang terbuat dari kayu. Sedangkan untuk usaha gula aren yang sudah berskala industri kecil menggunakan alat tambahan berupa nampan aluminium untuk menjemur gula aren semut, mesin penggiling, oven pemanas, mesin pengayak dan alat pengayak manual.<sup>83</sup>

## 8. Bahan Baku

Bahan baku utama yang dibutuhkan untuk usaha gula aren adalah nira aren. Perbedaan jenis gula aren yaitu gula cetak dan gula semut karena perbedaan pengolahannya.

Jenis gula aren cetak pengolahan nira dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari kemasaman. Pengolahan gula aren cetak selain bahan baku, juga memerlukan bahan pelengkap yaitu sarang madu yang berfungsi sebagai katalisator untuk mengentalkan nira ketika dipanaskan.

Sedangkan untuk gula aren semut, bahan baku selain langsung

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm.21

dari nira aren juga dapat dari gula aren semut setengah jadi. Pada skala industri kecil, umumnya digunakan bahan baku berupa gula aren semut setengah jadi yang diperoleh dari Petani dan atau pengumpul.

## **9. Tenaga Kerja**

Tenaga kerja pada usaha gula aren umumnya berasal dari anggota keluarga dan masyarakat disekitar lokasi usaha. Tenaga kerja keluarga biasanya dipraktekkan ditingkat petani, yaitu penyadap oleh anggota keluarga laki-laki dan dibantu anggota keluarga perempuan sebagai pemasak nira aren.<sup>84</sup>

Pada tingkat skala industri kecil, menggunakan tenaga kerja sebanyak 6-12 tenaga kerja yang berasal baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Tenaga kerja tersebut dapat digolongkan sebagai tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap yang memproses gula aren semut. Tenaga kerja tetap merupakan tenaga kerja administratif yang digaji per bulan, sedangkan tenaga kerja tidak tetap dibayar upah sebesar antara Rp.20.000,-hingga Rp.30.000,-per hari.

Proses Produksi gula cetak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu langsung dari nira aren atau dari gula semut *reject*. Proses produksi gula cetak yang menggunakan nira aren biasanya hanya

---

<sup>84</sup> *Ibid.*,hlm.21

dilakukan di tingkat petani. Sedangkan, di tingkat industri, gula cetak diproduksi dari gula semut *reject*.

Penyadapan nira aren biasanya dilakukan dua kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Sebelum menyadap, *lodong* atau bambu penumpang diberi sedikit air kapur pada dasarnya yang bertujuan untuk mengurangi risiko rusaknya nira aren akibat pembiakan organisme mikro.<sup>85</sup>

Nira aren sadapan pagi disaring menggunakan ijuk dari pohon aren kemudian dituang dalam kuali dan dimasak hingga matang agar menjadi gula cetak setengah jadi kemudian disimpan. Tujuan memasak nira sebelum disimpan adalah untuk menjaga daya tahan karena nira aren mentah hanya tahan 3 jam.

*Nira/inru/Aren* yang disadap sore, kemudian dicampur dengan nira pagi yang sudah dimasak untuk kemudian dimasak bersama. Dalam pemasakan nira ini, juga perlu ditambahkan minyak goreng atau minyak kelapa sebanyak 10 gram untuk tiap 25 liter nira. Pada proses memasak, sesekali dilakukan pengadukan. Setelah memasuki fase jenuh yang ditandai dengan terbentuknya buih, pengadukan dilakukan lebih sering hingga nira aren menjadi pekat. Pada fase ini

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm.22

juga dilakukan pembersihan dari buih dan kotoran halus. Kemudian gula aren dicetak di dalam cetakan dari kayu. Sebelum digunakan, cetakan tersebut terlebih dahulu dibersihkan dengan menggunakan air kapur dan merendamnya dengan air bersih untuk memudahkan pelepasan gula aren nantinya. Lama pemasakan nira aren hingga dicetak adalah 3-4 jam.<sup>86</sup>

#### **10. Jumlah, Jenis dan Mutu Produksi**

Usaha gula aren menghasilkan dua jenis produk yaitu gula aren cetak dan gula aren semut. Sedangkan untuk jumlah produksi, baik gula aren cetak atau semut pada skala petani adalah antara 2-10 kg per hari. Sementara, pada skala industri kecil, produksi gula aren per hari antara 200-2.000 kg. Jumlah produksi dipengaruhi oleh musim, di mana saat musim hujan, jumlah nira aren yang dihasilkan lebih banyak dibanding pada saat musim kemarau. Dengan demikian, hasil produksi gula aren musim hujan lebih banyak dari musim kemarau. Tetapi dari sisi kualitas, gula aren musim kemarau lebih baik daripada musim hujan. Hal ini karena kadar air nira musim hujan lebih tinggi dari musim kemarau.

Mutu gula aren cetak ditentukan oleh tekstur, aroma, dan warna.

Namun demikian, tidak ada perbedaan harga untuk perbedaan mutu

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm.23

berdasarkan ketiga variabel tersebut baik di tingkat petani maupun industri kecil. Sedangkan, gula aren semut untuk memenuhi standar industri merujuk pada standar tingkat kehalusan serbuk dan kadar air.

## **11. Produksi Optimum**

Hasil produksi gula aren di tingkat Petani ditentukan oleh musim dan jumlah pohon aren yang dimiliki. Rata-rata seorang petani memiliki 10-60 pohon, di mana hanya sepertiga atau sekitar 4-20 pohon diantaranya yang memproduksi nira. Sementara, sisanya pohon masih muda atau belum berproduksi. Mengingat tidak adanya biaya variabel di tingkat petani gula aren (kayu bakar, minyak kelapa dan nira aren diproduksi sendiri), maka semakin banyak produksi gula aren, keuntungan yang didapati semakin besar.<sup>87</sup>

## **12. Kendala Produksi**

Kendala produksi yang dialami dalam usaha pembuatan gula aren adalah fluktuasi jumlah nira aren yang dihasilkan dan harga. Fluktuasi ini terjadi karena pengaruh musim. Pada saat musim hujan jumlah produksi meningkat tetapi harga produk justru turun, sementara pada musim kemarau terjadi sebaliknya.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm.24

Selain itu, pada tingkat industri kecil juga mengalami kendala pengadaan peralatan produksi misalnya oven pengering. Oven ini sangat dibutuhkan terutama pada musim penghujan, di mana produksi sedang tinggi tetapi tidak ada panas matahari sebagai pengering.

### **13. Pemilihan Pola Usaha**

Analisis keuangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pengusaha maupun pemerhati usaha gula aren terhadap nilai tambah yang dihasilkan dalam kegiatan usaha ini. Model kelayakan usaha ini merupakan pengembangan usaha gula aren yang telah berjalan dan untuk menumbuhkan kemandirian usaha serta upaya replikasi usaha wilayah lain.<sup>88</sup>

## **F. Landasan Teoretis**

Secara filosofis konsep kepemilikan HKI tidak bisa lepas dari pemikiran John Locke yang mengatakan bahwa setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya.

1. Menurut Teori Labour yang dikemukakan oleh John Locke, lahirnya hak kekayaan intelektual pada pencipta atau penemu karena seseorang telah menggunakan pemikirannya, kemudian bekerja secara keras sehingga menghasilkan sesuatu karya yang tadinya tidak ada atau kurang, kemudian dengan proses Labour maka

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm.25

menjadi sesuatu yang ada.<sup>89</sup> Teori kepemilikan mutlak pada HKI mengandung pemahaman bahwa perlindungan HKI diawali dari teori hukum alam, bahwa HKI merupakan *The Absolute Ownership* merupakan konsep kepemilikan yang perlu mendapat perlindungan, dimaksudkan untuk mendorong perlunya perlindungan HKI demi memajukan dan mengembangkan ide-ide dan inovasi baru dalam HKI. Indikasi Geografis sebagai bagian dari HKI merupakan aset yang harus dilindungi.

2. Konsep perlindungan HKI sejalan dengan teori yang dikemukakan

Robert M. Sherwood antara lain:

- a. *Reward Theory* memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang.
- b. *Recovery Theory* menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah, waktu serta biaya. Oleh karena itu, mereka perlu memperoleh kesempatan untuk meraih kembali dari apa yang telah dikeluarkannya.
- c. *Incentive Theory* sejalan dengan *Reward Theory* mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreatifitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terjadi.
- d. *Expanded Public Knowledge Theory* Teori ini dikembangkan untuk bidang paten. Untuk mempromosikan publikasi dari penemuan dalam bentuk dokumen yang secara mudah tersedia untuk umum, maka diberikan kesempatan untuk menikmati hak khusus, hak eksklusif yang bersifat sementara.
- e. *Risk Theory* Mengemukakan bahwa HKI merupakan hasil dari suatu penelitian dan mengandung resiko, dengan demikian

---

<sup>89</sup> Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 132.

wajar untuk memberikan perlindungan sementara terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

- f. *Economic Growth Stimulus Theory* Dasar dari teori ini adalah HKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.<sup>90</sup>

Teori di atas sangat relevan untuk dijadikan dasar

perlindungan HKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas, akan tetapi potensi pasar ekonominya juga sangat penting.

3. Teori Richard A. Posner mengungkapkan teori tentang *economy analysis of law*. Posner bukan orang pertama yang melahirkan ide tentang *legal analysis for law*. Teori ini mengutamakan asas kebergunaan sesuatu/*tool*. Jadi sesuatu/*esse* harus memberikan manfaat/nilai *utilities* bagi *esse* yang lain (*social welfare*).<sup>91</sup> Setelah direanalysis oleh Ronald Coase (1960) dan Posner sendiri, ide analisis ekonomi dalam hukum berkembang mencakup *transaction cost of economy*, *economy institution*, dan *public choice*. *Economy Institution* berkaitan dengan tindakan manusia termasuk peraturan hukum formal, kebiasaan informal, tradisi dan aturan sosial. *Public Choice* berkaitan dengan proses memutuskan secara demokratis dengan mempertimbangkan metode *microeconomy* dan

---

<sup>90</sup> Robert M. Sherwood, 2019, *Intellectual Property and Economic Development*, Virginia: Alexandria, hlm. 37.

<sup>91</sup> Erman Radjagukguk, 2011, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 146.


perdagangannya.

### **G. Alur Pikir**

HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.

Gula Aren di Kabupaten Bone merupakan salah satu produk industri yang masih dikelola secara mandiri dan belum didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual suatu daerah, padahal dalam aturan Perundang-undangan disebutkan bahwa perlindungan produk-produk indikasi geografis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Oleh karena itu, Pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong dan mendukung pihak yang akan mengajukan permohonan pendaftaran indikasi Geografis sesuai dengan persyaratan pendaftaran Hak kekayaan Intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut Kerangka teori dalam penelitian ini;



#### H. Definisi Operasional

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, Indikasi geografis dapat merujuk pada nama tempat atau kata-kata yang berkaitan dengan suatu tempat yang digunakan untuk mengidentifikasi produk-produk yang berasal dari tempat-tempat tersebut dan memiliki karakteristik tersebut, Dengan kata lain, indikasi geografis memiliki empat komponen penting, yaitu nama, produk, asal geografis, dan kualitas, reputasi atau karakteristik lainnya.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi oleh produk-produk hukum diberbagai negara. Tak hanya itu, jaminan atas HKI juga dicantumkan oleh beragam dokumen dan kesepakatan internasional.

Gula Aren adalah gula merah yang diproduksi oleh petani gula aren yang berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bone.

Mekanisme Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual adalah tata cara pendaftaran suatu produk hasil industri.